

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang dipastikan akan menghadapi kematian, karena hal inilah hukum waris kerap menjadi bagian dari ruang lingkup kehidupan manusia. Menurut hukum Islam, jika seseorang meninggal dunia, harta yang ditinggalkannya otomatis menjadi hak orang yang ditinggalkannya dan lepas dari hak kepemilikannya. Karena hukum waris telah mengatur dengan baik penerapan hak dan kewajiban orang yang meninggal.<sup>2</sup>

Hukum waris diatur oleh akidah Islam dalam ilmu faraidh yang dikenal juga dengan ilmu waris. Istilah "warisan" berasal dari kata Arab "warasa-waritsa-yaritsuirtsan-miiraatsan" yang mengacu pada tindakan memberikan harta peninggalan kepada orang lain setelah meninggal dunia. Beberapa ulama mendefinisikan pewarisan sebagai peralihan hak milik dari pewaris terhadap ahli warisnya yang masih hidup, tanpa memandang apakah uang, tanah, atau pusaka lainnya yang ditinggalkan dan merupakan hak milik yang sah secara syariat Islam.<sup>3</sup>

Secara normatif, pembagian warisan akan dilakukan saat pewaris dinyatakan wafat, Seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. Dr. Wahbah Az-zuhali di bukunya yang menyatakan bahwa salah satu rukun serta syarat terjadinya pewarisan ialah pewaris merupakan seseorang yang sudah meninggal lalu mewariskan harta atau hak.<sup>4</sup> Namun, sekalipun Al-Qur'an dan hadits telah terdapat perintah tentang penggolongan harta waris, akan tetapi pada prakteknya masih banyak timbul-timbul persoalan kewarisan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan waris Islam, hal ini disebabkan

---

<sup>2</sup> M. Idris Ramuly, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 3.

<sup>3</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 10.

<sup>4</sup> Wahbah Az -Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2010), 346.

adanya tiga (3) golongan hukum waris yang selama ini dipraktikkan di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu hukum waris berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata/BW Barat, kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum waris adat.<sup>5</sup>

Disebabkan adanya persoalan pewarisan yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka muncul lah lembaga peradilan sebagai wadah untuk mencari keadilan. Karena perkara waris pada dasarnya adalah perkara perdata yang berada di bawah yurisdiksi tunggal Pengadilan Agama, seperti yang tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang berbunyi “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama di bidang : perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; sgadaqah; dan ekonomsi syari’ah*”.

Seperti pada putusan perkara waris NO.1300/Pdt.G/PA.Mr tentang penolakan gugatan waris karena harta waris sudah dibagi, dalam putusan yang dikeluarkan pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Mojokerto tersebut duduk perkara dalam gugatan penggugat mengatakan bahwa tergugat merupakan anak peliharaan (anak pupon) dari pewaris, dan hal ini juga di benarkan oleh tergugat dalam eksepsi tergugat posita 6 yang berbunyi “.... Kemudian pada tanggal 1 Juli 1970 XXX (pewaris) menikah dengan perempuan yang bernama suminah, setelah 6 tahun menikah dan belum dikaruniai anak maka XXX (pewaris) dan XXX (Suminah) mengangkat anak yang bernama XXX (tergugat) saat XXX (tergugat) masih berusia 1 bulan karena ibu kandung XXX (tergugat) yang bernama ponikah sedang sakit”.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut surat Al-Ahzab ayat 4-5, ikatan orang tua angkat dengan anak angkatnya tidak lebih dari hubungan cinta. Hubungan hukum antara orang tua

---

<sup>5</sup> Patricia Sarah Pongoh, “Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri Dalam Mawaris Menurut Hukum Waris Adat”, *jurnal Lex Privatum*, 7 No. 2 (2019), 128.

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Nomor 1300/Pdt.G/2021/PA.Mr, Pengadilan Agama Mojokerto, 15 Juli 2021.

angkat dan anaknya tidak ada pengaruhnya terhadap waris atau nasab, dan tidak melarang kedua belah pihak untuk menikah. Menurut hukum Islam anak angkat tidak bisa dianggap sebagai ahli waris dan tidak bisa mewarisi secara langsung dari ayah dan ibu angkatnya, tetapi bisa dilakukan melalui hibah atau wasiat. Hal ini diatur dalam pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ *terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya*”<sup>7</sup>

Dari penjelasan diatas yang menjelaskan bahwa dalam hukum Islam anak angkat tidak bisa dikatakan sebagai ahli waris, Tergugat dengan jelas menolak untuk memberikan harta peninggalan XXX (pewaris) karena harta tersebut sudah selesai dilakukan pembagian secara kekeluargaan oleh para ahli waris almarhum XXX (pewaris) dan almarhum Suminah yaitu penggugat, tergugat, dan saudara kandung almarhum suminah. Pembagian tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2017 yang disaksikan dan disahkan oleh pemerintah Desa Panggih sebagaimana surat keterangan pembagian waris No. Reg. 145/02/416-302.13/2017.<sup>8</sup> Hal ini menjadi masalah tersendiri karena tergugat mengakui bahwa dia adalah anak angkat dari pewaris. Namun gugatan penggugat tersebut ditolak oleh majelis hakim dengan alasan harta warisan tersebut sudah dibagi.<sup>9</sup>

Dari persoalan persoalan diatas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “pertimbangan hukum hakim dalam penolakan gugatan ahli waris sebab harta waris sudah dibagi (studi putusan waris No 1300/Pdt.G/2021/PA.MR)”.

---

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 Ayat 2 Tentang Hibah.

<sup>8</sup> Putusan Nomor 1300/Pdt.G/2021/PA.Mr, Pengadilan Agama Mojokerto, 15 Juli 2021.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015),128.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Waris Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Dalam Perkara Waris Nomor 1300/pdt.G/2021/PA.Mr ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menolak Gugatan Ahli Waris Sebab Harta Waris Sudah Dibagi Dalam Perkara Waris Nomor 1300/Pdt.G/2021/PA.Mr ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menolak gugatan ahli waris dalam perkara nomor 1300/Pdt.G/2021/PA.Mr
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum waris islam terhadap penolakan gugatan ahli waris dalam perkara nomor 1300/Pdt.G/2021/PA.Mr

## **D. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta menjadi rujukan dalam menulis karya ilmiah di kemudian hari
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dan bisa menambah pengetahuan mengenai permasalahan-permasalahan waris yang kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat.

## **E. Peneliti Terdahulu**

Untuk melengkapi pengetahuan tentang ruang lingkup penelitian saat ini, maka sangat penting bagi peneliti untuk mempelajari penelitian sebelumnya terkait

dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan agar tidak terdapat unsur plagiasi dan murni sebagai bentuk karya yang baru, dalam penelusuran yang sudah dilakukan, Berikut ini penelitian terdahulu yang terkait dengan tema yang peneliti kaji.

Pertama, sebuah penelitian yang berjudul “ Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus)” yang diteliti oleh saudara Andry Fauzan Zebua dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2019. Dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan yang menggabungkan data deskriptif,. Kajian ini menemukan bahwa sebagian warga Kampung yang memiliki anak angkat diberikan warisan yang kedudukannya sama dengan anak kandungnya karena anak angkat tersebut sudah dianggap layaknya anak kandung sendiri.<sup>10</sup>

Persamaan skripsi diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan anak angkat sebagai variabel nya dan sama-sama memiliki pembahasan terkait ahli waris terhadap anak angkat, namun yang membuat berbeda dari penelitian ini adalah bahwa penelitian diatas melakukan analisis mengenai pemberan harta warits kepada anak angkat dari KHI dan hokum Adat serta lokasi penelitian dimana peneliti melakukan studi kasus di desa Kampung Mudik, sedangkan penelitian ini melakukan analisis pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan yang berlokasi di Pengadilan Agama.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Elisa Nur Azizah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan wawancara dan dokumentasi sebagai sumber data nya, penelitian yang bertempat di pengadilan Negeri Kediri melakukan penelitian tentang kewenangan pengadilan Negeri kediri dalam memutuskan perkara,

---

<sup>10</sup> Nur Aisyah, “Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia”, *jurnal Al-Qadau*, 5 No. 1 (Juni 2018)

yang ditulis dalam penelitian ini ada 3 pokok perkara yang dipertimbangkan oleh hakim yaitu masalah pengangkatan anak, masalah perbuatan melawan hukum, dan masalah pembagian harta peninggalan, dalam perkara nomor 44/PDT.G/2013/PN.KDI membahas tentang gugatan waris dengan permasalahan adopsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kediri.<sup>11</sup>

Persamaan yang terdapat pada kedua penelitian ini adalah, bahwa peneliti terdahulu dengan penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara dan observasi, serta objek penelitian kedua penelitian ini juga sama-sama menggunakan putusan Pengadilan dan melakukan wawancara kepada Majelis Hakim, hanya saja yang lokasi yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah Pengadilan Negeri, serta penelitian terdahulu fokus dengan permasalahan adopsi yang diputuskan oleh Majelis Hakim.

Ketiga, skripsi Arin Fahmiya “Analisis Putusan Tentang Pembatalan Penetapan Ahli Waris: Studi Perkara Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA/. Sby” hasil dari penelitian ini adalah bahwa majelis hakim menetapkan bahwa penetapan Ahli Waris pada perkara diatas menggunakan keterangan palsu, maka dari itu penggugat yang merasa dirugikan atas penetapan ini melakukan gugatan kepada tergugat sebagai upaya hukum untuk membatalkan penetapan tersebut. Keputusan Majelis Hakim dalam membatalkan penetapan ahli waris tergugat merupakan tindakan yang benar sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum.<sup>12</sup>

Perbedaan yang terletak pada peneliti terdahulu adalah bahwa pada peneliti terdahulu membahas mengenai pembatalan penetapan Ahli Waris karena tergugat dikatakan menggunakan keterangan palsu, sedangkan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>11</sup> Andri Fauzan Zebua “Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”, (skripsi SH, universitas islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019),

<sup>12</sup> Elisa Nur Azizah “Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara Waris Orang Islam “Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kab. Kediri nomor 44/PDT.G/2013/PN.KDI)” (Skripsi SH, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2015)

membahas tentang penolakan gugatan ahli waris dalam meminta harta waris nya kembali yang mana tergugat merupakan anak angkat. serta penelitian terdahulu menggunakan metode hukum Normatif dalam penelitiannya, sedangkan penelitian ini menggunakan metode hukum Empiris dalam penelitiannya. Persamaan antar kedua penelitian ini adalah objek penelitian sama-sama menggunakan putusan dari Pengadilan Agama

Keempat, Saudara Sumiati Usman melakukan sebuah penelitiannya didalam jurnal yang berjudul “Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak waris” pada tahun 2013, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif jurnal yang ditulis oleh saudara Sumiati Usman ini bertujuan untuk menentukan bagaimana anak angkat diperlakukan secara hukum dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917 tentang hak waris mereka diperlakukan secara hukum menurut hukum Islam sehubungan dengan hak waris. Hasil penelitian ini menentukan bahwa antara Staatsblad No.129 dan hukum Islam memiliki perbedaan mengenai kedudukan anak angkat, dalam staatsblad No.129 anak angkat dianggap seperti anak kandung sendiri dan berhak mendapatkan harta waris seperti anak kandung lainnya dari orang tua angkatnya, sedangkan dalam Hukum Islam sangat bertolak belakang dengan ketentuan Staatsblad No.129, yang mana dalam hukum Islam anak angkat tidak bisa mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya, kecuali dengan wasiat dan hibah.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu melakukan analisis mengenai kedudukan anak angkat menurut staatsblad No.129 dan Hukum Islam, serta penelitian terdahulu menggunakan metode studi normatif. Sedangkan dalam penelitian ini tidak memfokuskan pembahasan tentang kedudukan anak angkat, namun tentang pembagian harta waris terhadap anak angkat, serta metode yang digunakan adalah metode Empiris. Yang menjadi persamaan antara

---

<sup>13</sup> Arin Fahimiya “*Analisis Putusan Tentang Pembatalan Penetapan Ahli Waris: Studi Perkara Nomor 0232/pdt.G/2013/PA. Sby*”, (skripsi SH, universitas islam negeri maulana malik ibrahim, 2018)

peneliti terdahulu dan penelitian ini adalah keduanya sama-sama menggunakan anak angkat sebagai objek penelitian.

Kelima, “Penolakan Gugatan Ahli Waris Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Ditinjau Dari Segi Hukum Acara Peradilan Agama” jurnal terbitan tahun 2020 oleh Dian Alfin Nur dan Makinuddin. Penelitian lapangan yang digunakan dalam jurnal ini sebagai bentuk dari penelitian kualitatif. Jurnal ini merinci penolakan majelis hakim Pengadilan Agama Jombang terhadap gugatan waris karena penggugat mencabut gugatannya sehingga cacat formil (*plurium litis consortium*), di mana tidak semua ahli waris ikut berperkara.<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini dilihat dari lokasi penelitian dan pembahasan penelitian terdahulu yakni penolakan gugatan karena gugatan cacat formil yang mana berbeda dengan penelitian ini. sedangkan persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah metode penelitian dalam bentuk field research dan obyek penelitian yang berupa penolakan gugatan waris dalam putusan hakim pengadilan Agama.

## **F. Definisi Istilah**

### **1. Hukum Kewarisan Islam**

Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur mengenai peralihan harta peninggalan (*tirkah*) kepada ahli waris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang bisa didapatkan oleh masing-masing ahli waris.<sup>15</sup>

### **2. Gugatan**

---

<sup>14</sup> Sumiati Usman, “Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak waris”, *jurnal Lex Privatum* 1 No. 4 (2013)

<sup>15</sup> Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam



Gugatan merupakan surat yang dikemukakan oleh pendakwa kepada ketua Pengadilan Agama dan didalamnya memuat tentang suatu gugatan kuasa yang di dalamnya terdapat pertentangan, yang menjadi dasar awal untuk memeriksa suatu perkara dan membuktikan kebenaran suatu hak tertentu dari pihak tertentu.

### 3. Ahli Waris

Ahli waris merupakan orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>16</sup> menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 174 disebutkan bahwa Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :<sup>17</sup>

#### a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

#### b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

---

<sup>16</sup> Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam

<sup>17</sup> Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam